



**Masalah Pengelolaan Perparkiran di Jogja Harus Segera Diurai**

TAJUK

**M**asalah perparkiran di Kota Jogja kompleks. Saking kompleksnya, persoalan yang sama selalu muncul tiap kali Jogja kedatangan wisatawan yang menyemut ketika musim liburan tiba, akhir pekan panjang atau long weekend serta akhir tahun.

Selalu saja ada tarif parkir yang dikeluhkan terlalu tinggi alias *nuthuk*, wisatawan yang tidak kebagian tempat parkir di kawasan wisata serta warga yang mengeluhkan banyaknya parkir liar. Masalah ini berulang, tetapi tak pernah kunjung ada penyelesaiannya.

Sempitnya lahan parkir di

Kota Jogja selalu menjadi tameng alasan pemerintah. Kesulitan mencari lahan parkir ini seakan satu-satunya biang keladi persoalan perparkiran di Jogja, padahal ada banyak yang lainnya. Misalnya saja soal berjamurnya parkir liar di titik-titik perkotaan, serta tarif parkir yang melambung di luar ketentuan.

Pemkot Jogja memang mengatur, mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja No.2/2019 tentang Perparkiran dan Perda No.1/2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Namun dua aturan ini terbukti lemah, pengelolaan dan

pengaturan perparkiran di Kota Jogja yang seharusnya sudah rapi, malah problematik dari hari ke hari. Pertanyaannya sudahkah Pemkot Jogja mengevaluasinya? Di mana letak kesalahannya ketika dua perda itu diterapkan?

Baru-baru ini misalnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja menemukan praktik parkir liar di badan jalan Pasar Kembang, Gedong Tengen, Kota Jogja. Praktik parkir liar dini ditemukan saat inspeksi mendadak dan melakukan penempelan stiker kepada sejumlah kendaraan untuk memindahkan kendaraan dan memasang water barrier.

Menurut Dishub, sudah lama juru

parkir liar diperingatkan namun tidak menggubris bahkan mereka diketahui kerap menarik retribusi tinggi kepada pengunjung.

Tentu ini memunculkan tanya baru, di mana ketegasan Pemkot Jogja menindak praktik jukir liar dan bagaimana pengawasannya secara kontinyu.

Soal parkir liar, Dishub Jogja yang mengaku sudah lama tahu dan hanya memberi peringatan, seharusnya menjadi evaluasi. Ada aturan yang bisa digunakan untuk menindak tegas agar menimbulkan efek jera, tetapi malah hanya dibiarkan terlalu lama dan diberikan peringatan.

Ujungnya, Dishub mengimbau

warga.

Saat ini kondisi perparkiran di Kota Jogja butuh ketegasan dijalankannya aturan, pengawasan kontinyu serta penerapan sanksi yang bisa memunculkan efek jera.

Pemkot Jogja bisa mencontoh pengelolaan dan penerapan perda soal parkir dari Kota Solo. Perda diterapkan dengan tegas dan sanksi tanpa pandang bulu. Soal parkir, tak hanya butuh lahan, tetapi yang terpenting adalah butuh strategi regulasi yang baik serta sistem yang rapi agar keterbatasan bisa diasiasi. Kota Jogja tak bisa menunggu lebih lama.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005